



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bjn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>MIFAN BOY ARDIANSYAH BIN WAKIRAN;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Bojonegoro;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 25 tahun/27 September 1998;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-Laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Jumo Etan Rt.004, Rw.002<br>Desa Samberan Kecamatan Kanor<br>Kabupaten Bojonegoro; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;  |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
- 3.-----Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
- 4.-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
- 5.- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 26 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFAN BOY ARDIANSYAH Bin WAKIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP;

2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa MIFAN BOY ARDIANSYAH Bin WAKIRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang pada bagian depan terdapat tulisan SHORENK dan bagian belakang terdapat tulisan The legend off SHORENK Anniversary 1St Jombang ;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ERIK WAHYUDI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 15A1RRF MT tanpa plat nomor depan dan belakang tahun 2014 warna hitam Noka:MH1KCA117EK279824, Nosin:KC41E1278284 an. SUCI SELAKARLINA alamat . Jl. Balita 3 Blok C No.15 Rt.003 Rw.004 Kuncin Indah Pinang Kota tanggerang.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D XEON No Pol: S-6203-AAP tahun 2010 warna hitam Noka: MH344D001AK039785 Nosin : 44D039902 an. MOCH SHOLIKIN alamat dusun Temas R002 Rw.001 Desa margoagung Kec. Sumberejo Kab. Bojonegoro beserta STNKB.

Dikembalikan kepada Terdakwa MIFAN BOY ARDIANSYAH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi kebutuhan publik. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaaos lengan pendek warna biru pada bagian depan terdapat tulisan " GARAPAN garda depan"

Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD IMAM RIDWAN alias BONJOL.

4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian juga Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 21 Agustus 2024, No. Reg. Perk: PDM-33/M.5.16.3/Eku.2/08/2024, yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa MIFAN BOY ARDIANSYAH Bin WAKIRAN dan Anak Saksi ARDIANTO SUBAGYA alias SINGKEK Bin SUBAGYA AMIN (dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya di dalam Tahun 2024, bertempat di Jl. Sikatan tepatnya depan Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sumberrejo Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atau setidak-tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at sekira jam 14.00 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Desa Piyak Kecamatan Kanor Kabupaten

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro, terdakwa MIFAN BOY ARDIANSYAH Bin WAKIRAN bersama-sama dengan Anak Saksi ARDIANTO SUBAGYA alias SINGKEK Bin SUBAGYA AMIN (dalam berkas terpisah), saksi MOHAMMAD IMAM RIDWAN alias BONJOL dan Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA alias MINUS sedang minum-minuman keras jenis Toak, kemudian sekira jam 16.00 Wib setelah selesai minum-minuman keras tersebut, lalu terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB warna hitam tahun 2014 dengan memboncengkan Anak Saksi ARDIANTO SUBAGYA alias SINGKEK Bin SUBAGYA AMIN, sementara Saksi MOHAMMAD IMAM RIDWAN alias BONJOL mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon Nopol : S-6203-APP memboncengkan Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA alias MINUS dengan arah ke daerah Kecamatan Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro dan ketika melintas di Jl. Sikatan Sumberrejo yang masuk Desa Sumberrejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro bertemu dengan saksi MUHAMMAD ERIK WAHYUDI (saksi korban) yang sedang duduk-duduk diatas jok sepeda motor yang sedang berhenti yang menggunakan Hoodie bertuliskan SHORENK, lalu saling tatap-tatapan mata dan terjadi percekikan, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memiting leher saksi korban dan Anak Saksi ARDIANTO SUBAGYA alias SINGKEK Bin SUBAGYA AMIN (dalam berkas terpisah) berkata kepada saksi korban, "Ayo geger neng taman talun ae " (Ayo ribut di taman talun saja ) dan saksi korban menyetujui ajakan terdakwa tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi korban dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke taman talun, diikuti oleh Saksi MOHAMMAD IMAM RIDWAN alias BONJOL mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon memboncengkan Anak Saksi CANDRA ARDI WINATA alias MINUS dan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda CB memboncengkan Anak Saksi ARDIANTO SUBAGYA alias SINGKEK dan ketika sampai di taman talun tersebut, lalu terdakwa dan saksi korban saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memiting leher saksi korban dan mendorong ke arah belakang, hingga saksi korban terdorong kebelakang beberapa langkah, lalu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap dalam setiap putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beberapa kali dengan menggunakan kaki menendang tubuh saksi korban dan disaat yang bersamaan Anak Saksi ARDIANTO SUBAGYA alias SINGKEK dengan menggunakan kaki menendang perut saksi korban dan melakukan pemukulan ke wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa dan rombongan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Anak Saksi ARDIANTO SUBAGYA alias SINGKEK (dalam berkas terpisah) sesuai dengan *Visum et Repertum luka* Nomor : 440/0987/412.202.40/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat oleh dr. HASNA NUR RIFIKWATI dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dan ditanda tangani oleh dr. WAFIROTUS SARIROH, Sp.OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 14 Juni 2024 telah memeriksa seseorang atas nama MUHAMMAD ERIK WAHYUDI dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Pada kelopak mata atas kanan dan kelopak mata atas kiri terdapat luka memar dan bengkak dengan batas tidak tegas. Pada bola mata kanan dan bola mata kiri terdapat perdarahan. Pada hidung bagian atas terdapat luka memar dan bengkak. Pada bibir bagian atas terdapat luka memar dan bengkak.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di IGD RSUD Sumberrejo pada tanggal 14 Juni 2024 jam 23.12 Wib, pasien mendapat luka memar di kelopak mata kanan dan mata kiri bagian atas dengan bentuk tidak beraturan, perdarahan di bola mata kanan dan mata kiri, luka memar di hidung bagian atas dan teraba bengkak, luka memar di bibir atas akibat trauma benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD ERIK WAHYUDI Bin BUKRON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penggeroyakan yang dilakukan Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah bin Wakiran dan Anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin (dalam berkas terpisah) terhadap saksi;
- Bawa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Sikatan tepatnya depan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberrejo turut Desa/Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan Taman Talun turut Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa awalnya saat itu ketika saksi sedang duduk-duduk di atas sepeda motor yang berada di depan SD Negeri 1 Sumberrejo, kemudian dari arah utara datang 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang pemuda dengan mebleyer-bleyerkan sepeda motornya dan melihat saksi semua lalu salah satu teman mereka berkata kasar "Cuk Dancuk ayo geger" setelah berhenti di hadapan saksi mereka turun dari sepeda motor, kemudian salah satu teman Terdakwa yang berada di depan sendiri mengendarai sepeda motor menghampiri saksi dan akan melakukan pemukulan namun karena lebih dahulu Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah bin Wakiran dari sisi kanan saksi dengan tangan kirinya memiting leher saksi, lalu salah satu teman Terdakwa yang bernama Anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin (dalam berkas terpisah) berkata kepada saksi "ayo geger neng taman talun ae" kemudian saksi menuju sepeda motor dan sendirian menuju Taman Talun disusul saksi diantaranya Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah bin Wakiran mengendarai sepeda motor Honda CB150R warna hitam disusul temannya dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam merah, sesampainya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap dalam setiap putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Taman Talun saksi memarkir kendaraan lalu Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah bin Wakiran bersama temannya juga sampai di taman talun, lalu Terdakwa Mifan menghampiri saksi dan ketika berhadapan Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah bin Wakiran memiting/mencekik leher saksi dengan tangan kanan lalu mendorong saksi ke arah belakang hingga jatuh ke tanah kemudian Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah bin Wakiran menendang berkali-kali mengenai kaki saksi bersamaan itu Anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin (dalam berkas terpisah) juga menendang saksi berkali-kali mengenai bagian pinggang namun saksi sempat bisa berdiri lalu Anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin (dalam berkas terpisah) melakukan pemukulan mengenai wajah saksi berkali-kali, kemudian saksi mencoba mengelak dan akan kembali pulang namun saksi sempat dihadang oleh Anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin (dalam berkas terpisah) namun kemudian saksi bisa meninggalkan Terdakwa dan teman-temannya di Taman Talun dan kembali ke rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka lebam pada kedua kelopak mata bagian atas, ada pendarahan pada mata sebelah kanan dan kiri, luka lebam pada hidung bagian atas dan luka lebam pada bibir bagian atas serta pinggang saksi masih terasa sakit lalu saksi tidak bisa bekerja 1 (satu) minggu karena muka saksi sakit semua;
- Bahwa saksi berobat di rumah sakit menggunakan uang orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberi bantuan untuk pengobatan kepada saksi dan hanya datang silaturahmi serta meminta maaf saja;
- Bahwa sebagai manusia saksi memaafkan namun saksi berharap proses hukum masih berlanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. EMERALDA ZENA SAKINA Binti MUHAMMAD SAID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi keperluan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;
- Bawa saksi kenal dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron karena sering bertemu ketika saksi berjualan Corn dan saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron sedang bekerja membuka permainan anak-anak di depan Kantor Kecamatan Sumberrejo;
- Bawa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah bin Wakiran dan anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin (dalam berkas terpisah) terhadap saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron;
- Bawa saksi mengerti karena saksi melihat Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron didatangi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bawa kejadian penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Sikatan tepatnya depan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberrejo turut Desa/Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan Taman Talun turut Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo;
- Bawa awalnya saksi sedang jualan di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberrejo, kemudian dari arah utara datang 2 (dua) unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang pemuda dengan mebleyer-bleyerkan sepeda motornya melihat-lihat dan tatapan dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron lalu salah satu teman Terdawa yang mengenakan kaos warna biru berkata kasar "Cuk Dancuk ayo geger" setelah berhenti dihadapan saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron mereka turun dari sepeda motor, kemudian salah satu dari mereka mengenakan kaos warna biru yang berada di depan sendiri mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron kemudian Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah bin Wakiran dari sisi kanan memiting/mencekik dengan tangan mengenai leher saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Bin Bukron, lalu salah satu pelaku mengenakan kaos warna biru berkata “ayo geger neng taman talun ae” kemudian saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron menuju sepeda motor sendirian menuju Taman Talun disusul Anak yang mengenakan kaos warna biru dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF, tanpa plat nomor, warna hitam disusul temannya dengan mengendarai Yamaha 44D Xeon, Nomor Polisi : S-6203-APP, warna hitam, lalu kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi bertemu kembali dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi di depan Kantor Kecamatan Sumberrejo;

- Bahwa saksi melihat saksi Muhammad Erik Wahyudi mengalami luka lebam pada kedua kelopak mata bagan atas, ada pendarahan pada mata sebelah kanan dan kiri, luka lebam pada hidung bagian atas dan luka lebam pada bibir bagian atas hingga pendarahan serta menyampaikan kepada saksi bahwa pinggangnya terasa sakit;

- Bahwa saat kejadian itu saksi Muhamamd Erik Wahyudi mengenakan 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang pada bagian depan terdapat tulisan “SHORENK” dan bagian belakang terdapat tulisan “*The legend off SHORENK Anniversary 1St Jombang*”;

- Bahwa saksi melihat kejadiannya karena jaraknya saksi dengan kejadian perkara dekatnya kurang lebih 1 (satu) meter sehingga saksi dengan jelas melihat penggeroyokan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. SUMARNI Binti TAMAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan saksi membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan saksi;

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah bin Wakiran dan Anak Ardianto Subagya alias

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkek bin Subagya Amin (dalam berkas terpisah) terhadap saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron;

- Bawa adapun kejadiannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Sikatan tepatnya depan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberrejo turut Desa/Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan Taman Talun turut Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bawa korbannya adalah saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron telah dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang mengendarai sepeda motor ketika melewati lokasi kejadian;
- Bawa saksi kenal dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron karena sering bertemu ketika saksi berjualan dan Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron sedang bekerja membuka permainan anak-anak di depan Kantor Kecamatan Sumberrejo;
- Bawa awalnya saksi sedang jualan di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberrejo, kemudian dari arah utara datang 2 unit sepeda motor yang dikendarai oleh 4 (empat) orang pemuda dengan mebleyer-bleyerkan sepeda motornya melihat-lihat dan tatapan dengan Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron lalu salah satu dari mereka yang mengenakan kaos warna biru berkata kasar "*Cuk Dancuk ayo geger*" setelah berhenti dihadapan Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron mereka turun dari sepeda motor, kemudian salah satu dari mereka yang mengenakan kaos warna biru yang berada di depan sendiri mengendarai sepeda motor menghampiri Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron dan kemudian dari sisi kanan Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah bin Wakiran memiting/mencekik dengan tangan mengenai leher saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron, lalu salah satu pelaku mengenakan kaos warna biru berkata "*ayo geger neng taman talun ae*" saksi kemudian Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron menuju ke sepeda motor sendirian menuju Taman talun disusul Anak yang mengenakan kaos warna biru dan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB15A1RRF, tanpa plat nomor, warna hitam disusul temannya dengan mengendarai Yamaha 44D Xeon, Nomor Polisi : S-6203-APP,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap dalam setiap putusan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, setelah itu kemudian sekitar pukul 16.30 WIB saksi bertemu dengan Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron di depan Kantor Kecamatan Sumberrejo;

- Bawa saat bertemu kembali dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi saksi melihat saksi Muhammad Erik Wahyudi mengalami luka lebam pada mata Korban;

- Bawa saat kejadian saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron mengenakan 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang pada bagian depan terdapat tulisan "SHORENK" dan bagian belakang terdapat tulisan "*The legend off SHORENK Anniversary 1St Jombang*";

- Bawa saksi melihat dengan jarak sangat dekat sekitar 1 (satu) meter karena saksi juga berada disekitar lokasi sedang jualan es Dawet didepan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberrejo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada di BAP penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa;

- Bawa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus penggeroyokan yang dilakukan Terdakwa dan Anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin (dalam berkas terpisah) terhadap saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron;

- Bawa adapun kejadianya terjadi pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Jalan Sikatan tepatnya depan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberrejo turut Desa/Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro dan di Taman Talun turut Desa Talun, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;

- Bawa Terdakwa kenal dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron karena dulu sering ngopi bersama namun akhir-akhir ini tidak pernah sedangkan dengan anak Ardianto

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memberikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subagya alias Singkek bin Subagya Amin Terdakwa mengenali karena sering ngopi bersama selain itu sama-sama bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kanor;

- Bawa cara Terdakwa dan anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin melakukan penggeroyokan dengan cara memiting dengan lengan tangan, mendorong, menendang dan memukul;

- Bahwa penyebabnya adalah berawal ketika Terdakwa bersama dengan anak Ardianto Subagya Alias Singkek, Imam Alias Bonjol dan Chandra Alias Minus mengendarai sepeda motor kemudian kami melihat (bertatap-tatapan) dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor sebaliknya saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron juga menatap kami yang sedang lewat, hingga akhirnya Terdakwa secara bersama-sama berhenti menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman tersebut sedang meminum minuman keras tradisional jenis Toak di warung kopi yang berada di Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, setelahnya selesai kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama teman-teman dengan posisi yang berada didepan adalah anak Ardianto Subagya Alias Singkek membongceng Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB15A1RRF M/T, tanpa plat nomor depan dan belakang, tahun 2014, warna hitam sedangkan saudara Imam Alias Bonjol dan saudara Chandra Alias Minus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matik YAMAHA XEON, Nomor Polisi : S-6203-APP, warna hitam berada di belakang kearah wilayah Sumberrejo dan ketika melintas Jalan Sikatan tepatnya depan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberrejo kami melihat (bertatap-tatapan) dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor sebaliknya saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron juga menatap mereka, hingga akhirnya terjadi penggeroyokan;

- Bawa saat Terdakwa melakukan penggeroyokan terhadap saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron saat itu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi keperluan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron menggunakan Hoodie lengan panjang pada bagian depan terdapat tulisan SHORENK dan bagian belakang terdapat tulisan “*The legend off SHORENK Anniversary 1St Jombang*”;

- Bahwa awalnya pada hari Jum’at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman tersebut sedang meminum minuman keras tradisional jenis Toak di warung kopi yang berada di Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama teman-teman dengan posisi yang berada didepan adalah Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin membongceng Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB15A1RRF M/T, tanpa plat nomor depan dan belakang, tahun 2014, warna hitam sedangkan Mohammad Imam Ridwan Alias Bonjol dan Candra Ardi Winata Alias Minus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matik YAMAHA XEON, Nomor Polisi : S-6203-APP, warna hitam berada di belakang, ketika melintas Jalan Sikatan tepatnya depan Sekola Dasar Negeri 1 Sumberrejo kami melihat (bertatap-tatapan) dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor sebaliknya saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron juga menatap kami yang sedang lewat lalu anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin menggeber-geberkan sepeda motornya dan Terdakwa juga mendengar rombongan dari Terdakwa berkata kasar “*Cuk Dancuk ayo geger*” sehingga Terdakwa bersama-sama berhenti turun dari sepeda motor menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron. Kemudian Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron dan akan melakukan pemukulan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa dari sisi kanan dengan tangan Terdakwa langsung memiting leher saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron, lalu anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin berkata kepada saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron “*ayo geger neng taman talun ae*” kemudian saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron menuju sepeda motor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi keperluan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian menuju Taman talun disusul saudara Mohammad Imam Ridwan Alias Bonjol dan Candra Ardi Winata Alias Minus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matik YAMAHA XEON, Nomor Polisi : S-6203-APP, warna hitam sedangkan Terdakwa dan Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB15A1RRF M/T, tanpa plat nomor depan dan belakang, tahun 2014, warna hitam. Sesampainya di Taman talun Terdakwa menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron dan ketika berhadapan Terdakwa langsung memiting / mencekik dengan lengan tangan mengenai leher Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron lalu Terdakwa dorong kearah depan sampai mundur kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin menendang berkali-kali mengenai bagian tubuh saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron, lalu anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin melakukan pemukulan berkali-kali mengenai wajah saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron dan setelah berhenti kemudian saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron meninggalkan lokasi Taman talun dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin, saudara Mohammad Imam Ridwan Alias Bonjol dan saudara Candra Ardi Winata Alias Minus pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggeroyokan adalah agar saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron tidak menatap lagi ketika Terdakwa bersama dengan teman-teman sedang melintas;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan penggeroyokan muncul ketika Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron melihat Terdakwa dan teman-teman dengan cara menatap;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan santunan kepada saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi keperluan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang pada bagian depan terdapat tulisan SHORENK dan bagian belakang terdapat tulisan “*The legend off SHORENK Anniversary 1St Jombang*”, 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 15A1RRF MT tanpa plat nomor depan dan belakang tahun 2014 warna hitam Nomor Rangka: MH1KCA117EK279824, Nomor Mesin :KC41E1278284 atas nama Suci Selakarlina alamat Jalan Balita 3 Blok C Nomor 15 Rt.003 Rw.004 Kuncin Indah Pinang Kota Tangerang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D XEON No Pol: S-6203-AAP tahun 2010 warna hitam Nomor Rangka: MH344D001AK039785 Nomor Mesin : 44D039902 atas nama Moch Sholikin alamat dusun Temas Rt.002 Rw.001 Desa margoagung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB), 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru pada bagian depan terdapat tulisan “*GARAPAN garda depan*”, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum luka Nomor : 440/0987/412.202.40/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat oleh dr. Hasna Nur Rifikwati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dan ditanda tangani oleh dr. Wafirotus Sariroh, Sp.OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 14 Juni 2024 telah memeriksa seseorang atas nama Muhammad Erik Wahyudi dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Pada kelopak mata atas kanan dan kelopak mata atas kiri terdapat luka memar dan Bengkak dengan batas tidak tegas. Pada bola mata kanan dan bola mata kiri terdapat perdarahan. Pada hidung bagian atas terdapat luka memar dan Bengkak. Pada bibir bagian atas terdapat luka memar dan Bengkak.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di IGD RSUD Sumberrejo pada tanggal 14 Juni 2024 jam 23.12 WIB, pasien mendapat luka memar di kelopak mata kanan dan mata kiri bagian atas dengan bentuk tidak beraturan, perdarahan di bola mata kanan dan mata kiri, luka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi keperluan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar di hidung bagian atas dan teraba bengkak, luka memar di bibir atas akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan hasil Visum Et Repertum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya sedang meminum minuman keras tradisional jenis toak di warung kopi yang berada di Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. lalu kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor bersama teman-teman dengan posisi yang berada didepan adalah anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin membongceng Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB15A1RRF M/T, tanpa plat nomor depan dan belakang, tahun 2014, warna hitam sedangkan saudara Mohammad Imam Ridwan Alias Bonjol dan saudara Candra Ardi Winata alias Minus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matik YAMAHA XEON, Nomor Polisi : S-6203-APP, warna hitam berada di belakang, ketika melintas Jalan Sikatan tepatnya depan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberrejo Terdakwa melihat (bertatap-tatapan) dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor sebaliknya saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron juga menatap Terdakwa yang sedang lewat lalu anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin menggeber-geberkan sepeda motornya dan saya juga mendengar rombongan dari Terdakwa berkata kasar “Cuk Dancuk ayo geger” sehingga Terdakwa bersama-sama berhenti turun dari sepeda motor menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron. Kemudian anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron dan akan melakukan pemukulan lalu anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin berkata kepada saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron “ayo geger neng taman talun ae” kemudian saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.316)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sepeda motor sendirian menuju Taman talun disusul saudara Mohammad Imam Ridwan Alias Bonjol dan Candra Ardi Winata Alias Minus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matik YAMAHA XEON, Nomor Polisi : S-6203-APP, warna hitam sedangkan Terdakwa dan anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB15A1RRF M/T, tanpa plat nomor depan dan belakang, tahun 2014, warna hitam. Sesampainya di Taman talun Terdakwa menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron dan ketika berhadapan Terdakwa langsung memiting / mencekik dengan tangan mengenai leher saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron lalu Terdakwa mendorong tubuh saksi Muhammad Erik Wahyudi kearah depan sampai mundur kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin menendang berkali-kali mengenai bagian tubuh saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron, lalu anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin melakukan pemukulan berkali-kali mengenai wajah saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron dan setelah berhenti melakukan pemukulan kemudian saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron meninggalkan lokasi Taman talun dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin, saudara Mohammad Imam Ridwan Alias Bonjol dan saudara Candra Ardi Winata Alias Minus pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan anak Ardianto Subagya saksi Muhammad Erik Wahyudi mengalami luka memar di kelopak mata kanan dan mata kiri bagian atas dengan bentuk tidak beraturan, perdarahan di bola mata kanan dan mata kiri, luka memar di hidung bagian atas dan teraba bengkak, luka memar di bibir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis dalam hal-hal tertentu yang dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3198)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Di muka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

## Ad.1. unsur barang siapa

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Mifan Boy Ardiansyah Bin Wakiran yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah terdakwa Mifan Boy Ardiansyah Bin Wakiran yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur di muka umum bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka

Menimbang, bahwa yang dimasud kekerasan di dalam ketentuan ini adalah berupa melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan beberapa cara diantaranya yaitu perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah dan membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya. sedangkan yang dimaksud secara bersama-sama artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama dan yang dimaksud dengan sengaja dalam riwayat pembentukan Kitab Undang-undang Hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum luka Nomor : 440/0987/412.202.40/2024 tanggal 04 Juli 2024 yang dibuat oleh dr. Hasna Nur Rifikwati dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dan ditanda tangani oleh dr. Wafirotus Sariroh, Sp.OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 14 Juni 2024 telah memeriksa seseorang atas nama Muhammad Erik Wahyudi dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala : Pada kelopak mata atas kanan dan kelopak mata atas kiri terdapat luka memar dan bengkak dengan batas tidak tegas. Pada bola mata kanan dan bola mata kiri terdapat perdarahan. Pada hidung bagian atas terdapat luka memar dan bengkak. Pada bibir bagian atas terdapat luka memar dan bengkak.

## KESIMPULAN :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di IGD RSUD Sumberrejo pada tanggal 14 Juni 2024 jam 23.12 WIB, pasien mendapat luka memar di kelopak mata kanan dan mata kiri bagian atas dengan bentuk tidak beraturan, perdarahan di bola mata kanan dan mata kiri, luka memar di hidung bagian atas dan teraba bengkak, luka memar di bibir atas akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman tersebut sedang meminum minuman keras tradisional jenis Toak di warung kopi yang berada di Desa Piyak, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa setelah selesai minum kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama teman-teman dengan posisi yang berada didepan adalah anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin dengan membonceng Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB15A1RRF M/T, tanpa plat nomor depan dan belakang, tahun 2014, warna hitam sedangkan saudara Mohammad Imam Ridwan Alias Bonjol dan Candra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat. Meskipun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan teknis yang mungkin terjadi dalam informasi ini. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memberikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardi Winata alias Minus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matik YAMAHA XEON, Nomor Polisi : S-6203-APP, warna hitam berada di belakang, selanjutnya ketika melintas di Jalan Sikatan tepatnya di depan Sekolah Dasar Negeri 1 Sumberrejo Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat (bertatap-tatapan) dengan saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron yang sedang duduk-duduk diatas sepeda motor sebaliknya saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron juga menatap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang sedang lewat lalu anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin menggeber-geberkan sepeda motornya dan Terdakwa juga mendengar rombongan dari Terdakwa berkata kasar "*Cuk Dancuk ayo geger*" setelah itu kemudian Terdakwa bersama-sama berhenti turun dari sepeda motor menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi Bin Bukron. Kemudian anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron dan akan melakukan pemukulan namun Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung dari sisi kanan dengan tangan Terdakwa memiting leher Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron, lalu Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin berkata kepada Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron "*ayo geger neng taman talun ae*" kemudian saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron menuju ke sepeda motornya sendirian menuju Taman talun disusul saudara Mohammad Imam Ridwan Alias Bonjol dan saudara Candra Ardi Winata Alias Minus mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor matik YAMAHA XEON, Nomor Polisi : S-6203-APP, warna hitam sedangkan Terdakwa dan anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA CB15A1RRF M/T, tanpa plat nomor depan dan belakang, tahun 2014, warna hitam. Sesampainya di Taman talun Terdakwa menghampiri saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron dan ketika berhadapan Terdakwa langsung memiting / mencekik dengan lengan tangan mengenai leher saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron lalu Terdakwa dorong kearah depan sampai mundur kemudian Terdakwa bersama-sama dengan anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin menendang berkali-kali mengenai bagian tubuh saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron, lalu anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin melakukan pemukulan berkali-kali mengenai wajah saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN.Bin

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhenti kemudian saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron meninggalkan lokasi Taman talun dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan anak Ardianto Subagya alias Singkek bin Subagya Amin, saudara Mohammad Imam Ridwan Alias Bonjol dan saudara Candra Ardi Winata Alias Minus pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhammad Erik Wahyudi bin Bukron mengalami luka memar di kelopak mata kanan dan mata kiri bagian atas dengan bentuk tidak beraturan, perdarahan di bola mata kanan dan mata kiri, luka memar di hidung bagian atas dan teraba bengkak, luka memar di bibir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut mana maka unsur *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, jikalau kekerasan yang dilakukannya menyebabkan orang mendapat luka"*, telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yakni melakukan tindak pidana *"Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pemberar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas ketidakakurasaan dan ketidakbenaran dalam informasi yang kami sajikan. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu memberikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pidana yang dijatuhan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

## Kedaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Muhammad Erik Wahyudi mengalami luka;

## Kedaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mifan Boy Ardiansyah Bin Wakiran** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan kerja. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang dimuat di situs ini. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan akhir bagi kebutuhan kerja. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang dimuat di situs ini.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong Hoodie lengan panjang pada bagian depan terdapat tulisan SHORENK dan bagian belakang terdapat tulisan "*The legend off SHORENK Anniversary 1St Jombang*" ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Erik Wahyudi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 15A1RRF MT tanpa plat nomor depan dan belakang tahun 2014 warna hitam Nomor Rangka:MH1KCA117EK279824, Nomor Mesin:KC41E1278284 atas nama Suci Selakarlina alamat Jalan Balita 3 Blok C No.15 Rt.003 Rw.004 Kuncin Indah Pinang Kota Tangerang;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 44D XEON No Pol: S-6203-AAP tahun 2010 warna hitam Nomor Rangka: MH344D001AK039785 Nomor Mesin : 44D039902 atas nama Moch Sholikin alamat dusun Temas Rt.002 Rw.001 Desa Margoagung Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro beserta STNKB;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Mifan Boy Ardiansyah**

- 1 (satu) potong kaaos lengan pendek warna biru pada bagian depan terdapat tulisan " GARAPAN garda depan"

## **Dikembalikan kepada saudara Mohammad Imam Ridwan Alias Bonjol**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi kebutuhan publik. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dian Nova Fillia, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum

Achmad Fachrurrozi, S.H

Panitera Pengganti,

Dian Nova Fillia, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan lengkap bagi kepentingan publik. Namun demikian, Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas akurasi dan keterkiniannya. Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinihan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN.Bin

Halaman 24